



Analisis Perbedaan Hukuman terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau dari Perspektif Kriminologi di Pengadilan Negeri Kota Kupang

Aurelia Revalina Anaede^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Ngongo Dede³

¹⁻³ Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

aureliarevalinaanaede@gmail.com¹, rudi.leo@staf.undana.ac.id², ngongo@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: aureliarevalinaanaede@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the differences in the application of criminal law to corruption and theft cases at the Kupang District Court from a criminological perspective, and to identify factors influencing sentencing disparities. The research employs a combination of normative and empirical legal methods with a qualitative approach. Data were collected through literature review, analysis of court decisions, and interviews with judges as key informants. The findings reveal significant differences in the application of criminal law between corruption and theft cases, particularly in terms of legal basis, prosecution process, and judicial considerations in sentencing. Corruption is categorized as an extraordinary crime due to its broad impact on state finances and public trust, resulting in more complex handling and additional sanctions. In contrast, theft is generally influenced by socio-economic factors and is handled through conventional legal approaches. Sentencing disparities are influenced by juridical, sociological, and criminological factors, including offender characteristics, the impact of the crime, and judicial considerations of justice. The study concludes that although the principle of equality before the law is upheld, sentencing practices still demonstrate disparities that require evaluation to achieve substantive justice.*

Keywords: *Corruption; Criminal Law Enforcement; Criminology; Sentencing Disparity; Theft.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan pencurian di Pengadilan Negeri Kota Kupang dalam perspektif kriminologi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi disparitas pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan, serta wawancara dengan hakim sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan pencurian memiliki perbedaan yang signifikan, baik dari segi dasar hukum, proses penuntutan, maupun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik, sehingga penanganannya lebih kompleks dan disertai sanksi tambahan. Sementara itu, pencurian cenderung dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi pelaku dan lebih sering diproses dengan pendekatan konvensional. Disparitas pemidanaan dipengaruhi oleh faktor yuridis, sosiologis, dan kriminologis, termasuk karakteristik pelaku, dampak kejahatan, serta pertimbangan keadilan oleh hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun prinsip persamaan di hadapan hukum dijunjung tinggi, praktik pemidanaan masih menunjukkan ketimpangan yang perlu dievaluasi untuk mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Disparitas Pemidanaan; Korupsi; Kriminologi; Pencurian; Penerapan Hukum Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, negara menyelenggarakan suatu sistem peradilan pidana yang berperan sebagai instrumen dalam

penanggulangan tindak kejahatan serta pemeliharaan ketertiban dan stabilitas sosial (UUD, 1945).

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang senantiasa mengalami perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Menurut perspektif kriminologi, kejahatan tidak semata-mata dimaknai sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melainkan juga dipandang sebagai suatu fenomena yang memiliki dimensi sosial, moral, dan kultural dalam kehidupan masyarakat sebagai perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan struktural. Oleh karena itu, kajian kriminologi menekankan pentingnya memahami latar belakang pelaku, kondisi sosial masyarakat, serta dampak kejahatan terhadap kehidupan sosial dalam menilai efektivitas dan keadilan penerapan hukum pidana (Atmasasmita, 2021).

Di Indonesia tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencurian merupakan dua bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik serta implikasi hukum yang berbeda dalam sistem peradilan pidana. Memiliki karakteristik dan dampak sosial yang berbeda. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena menimbulkan kerugian keuangan negara, merusak sistem pemerintahan, serta menghambat pembangunan nasional (UU Tipikor, 2001). Sementara itu, tindak pidana pencurian merupakan kejahatan konvensional yang umumnya berkaitan dengan faktor ekonomi dan kebutuhan hidup pelaku. Perbedaan karakteristik tersebut seharusnya berimplikasi pada penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang proporsional dan berkeadilan (Damanik & Purba, 2025). Namun, dalam praktik penegakan hukum sering kali ditemukan adanya perbedaan perlakuan dalam penjatuhan pidana antara pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku tindak pidana pencurian. Tidak jarang pelaku korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar memperoleh pidana yang relatif ringan, sedangkan pelaku pencurian dengan nilai kerugian kecil dijatuhi pidana penjara yang lebih berat. Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat serta memunculkan pertanyaan mengenai penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Cahyani, 2024),

Fenomena tersebut juga terjadi dalam praktik peradilan di daerah, termasuk di Pengadilan Negeri Kota Kupang. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Kota Kupang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, termasuk perkara korupsi dan pencurian. Putusan-putusan yang dihasilkan oleh pengadilan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku kejahatan dengan latar belakang dan dampak sosial yang berbeda (Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai perbedaan pemberian putusan hukuman antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencurian, peneliti melampirkan beberapa contoh kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kota Kupang. Pada kasus tindak pidana korupsi, Petrus Krisin dengan kerugian sebesar Rp5.956.786.664,40 dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Ambrosius Soleman Kopung, SJP dengan kerugian Rp550.175.215,37 dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan. Merry Fidelisisa Ose, S.Pd dengan kerugian Rp210.000.000 dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan. Jonasyah dengan kerugian Rp3.900.000.000 dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan. Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T dengan kerugian Rp1.151.557.500,00 dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.

Sementara itu, pada kasus tindak pidana pencurian, Apris Yudianto Tefnai yang menyebabkan kerugian sebesar Rp2.713.000 dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Rendy Djamaludin Firmansyah dengan kerugian Rp8.000.000 dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Semri Bernadus Masneno dengan kerugian Rp11.300.000 dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Felpin Hele dengan kerugian Rp10.000.000 dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Petrus Kore Gigi dengan kerugian Rp8.000.000 dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara.

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara besaran kerugian dan lamanya hukuman yang dijatuhkan, khususnya antara tindak pidana korupsi dan pencurian. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu kajian kriminologi yang menganalisis secara komparatif penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Kota Kupang. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara karakteristik kejahatan, latar belakang pelaku, dan penjatuhan pidana, serta menilai sejauh mana penerapan hukum telah mencerminkan nilai keadilan substantif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada keadilan sosial.

Oleh karena itu, pertanyaan yang dapat dirumuskan untuk menganalisis tulisan ini adalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dan korupsi di Pengadilan Negeri Kota Kupang dalam perspektif kriminologi? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan korupsi di Pengadilan Negeri Kota Kupang?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dikombinasikan dalam penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan manusia secara mendalam melalui data deskriptif berupa kata-kata, teks, atau gambar, bukan angka dalam penerapan hukum pada kasus korupsi dan pencurian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terbagi atas tiga, yakni: data primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui teknik wawancara, studi kepustakaan dan observasi untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Pencurian di Pengadilan Negeri Kota Kupang dalam Perspektif Kriminologi

Penerapan Dasar Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencurian di Tinjau dari Perspektif Kriminologi

Penerapan dasar hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan pencurian merupakan elemen krusial dalam kebijakan penegakan hukum sistem peradilan pidana. Dari perspektif kriminologi, kejahatan dipahami sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi faktor struktural, ekonomi, budaya, dan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, analisis penerapan hukum pidana tidak boleh terbatas pada dimensi normatif peraturan perundang-undangan, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial pelaku serta implikasi kejahatan terhadap masyarakat (Santoso & Zulfa, 2017).

Adapun dasar hukum atau regulasi dalam penerapan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencurian :

a. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penerapan dasar hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan pencurian merupakan elemen fundamental dalam kebijakan penegakan hukum sistem peradilan pidana Indonesia. Tindak pidana korupsi diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengklasifikasikan korupsi sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya tidak hanya terhadap kerugian finansial negara, tetapi juga kerusakan struktural pemerintahan dan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam praktik penerapannya, regulasi tindak pidana korupsi menganut pendekatan pemidanaan yang lebih represif dan komprehensif. Selain pidana penjara, undang-undang juga mengatur sanksi tambahan seperti denda, pembayaran uang pengganti, serta pencabutan hak-hak tertentu. Tujuan pemidanaan ini tidak hanya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan menciptakan efek jera bagi masyarakat.

Berbeda dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana korupsi dalam kajian kriminologi dikategorikan sebagai *white collar crime*, yakni kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki kedudukan sosial, tingkat pendidikan, serta jabatan tertentu dalam struktur organisasi atau pemerintahan. Tindak pidana korupsi tidak didorong semata-mata oleh faktor kebutuhan ekonomi, melainkan lebih dipengaruhi oleh adanya penyalahgunaan kewenangan, rendahnya integritas moral, serta lingkungan dan budaya organisasi yang cenderung mentoleransi atau membiarkan terjadinya praktik koruptif (Edwin, H. Sutherland, 1983).

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kota Kupang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini mencerminkan perspektif kriminologis yang memandang korupsi sebagai kejahatan bersifat sistemik dengan dampak luas terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, sanksi pidana tidak terbatas pada kurungan penjara, melainkan mencakup pidana tambahan seperti denda dan pembayaran uang pengganti.

b. Dasar Hukum Penerapan Tindak Pidana pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP Lama yang kemudian menjadi Pasal 476 sampai 481 Bab XXV Buku kedua tentang Tindak Pidana Pencurian. Ketentuan ini menetapkan bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Pasal tersebut menjadi dasar hukum utama bagi aparat penegak hukum dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur delik dan menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dalam perspektif kriminologi, tindak pidana pencurian umumnya dikategorikan sebagai kejahatan konvensional yang banyak dipengaruhi oleh faktor kriminogen seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta rendahnya tingkat pendidikan. Teori anomie menjelaskan bahwa individu yang tidak memiliki akses terhadap sarana yang sah untuk mencapai tujuan hidup cenderung melakukan tindakan menyimpang, termasuk

pencurian. Oleh karena itu, pencurian sering kali dipahami sebagai bentuk respons terhadap tekanan struktural dalam masyarakat.

Dengan diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana pencurian mengalami pembaruan baik dari segi sistematika maupun klasifikasi delik. Dalam KUHP Baru, pencurian diatur dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479, yang membedakan secara tegas antara pencurian ringan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan (UU KUHP, 2023). Pembaruan ini menunjukkan adanya upaya pembentuk Undang-undang untuk menyesuaikan regulasi pencurian dengan perkembangan sosial serta prinsip proporsionalitas pembedaan.

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan pencurian di Pengadilan Negeri Kota Kupang tidak dapat dipisahkan dari karakteristik pelaku, motif kejahatan, serta implikasi sosial yang ditimbulkannya. Dari perspektif kriminologi, kejahatan dipandang sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi faktor struktural, ekonomi, budaya, dan relasi kekuasaan, sehingga analisis penerapannya wajib bersifat komprehensif melampaui aspek normatif semata dengan mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku serta respons sistem peradilan pidana.

Menurut narasumber Bapak I Ketut Tirta, S.H.,M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A beliau menjelaskan bahwa:

“Kenapa hukuman tipikor lebih ringan dari pada pencurian, kalau menurut saya meskipun sama-sama berat alasannya kalau tipikor merugikan masyarakat, tetapi secara langsung kerugian yang dirasakan masyarakat itu tidak langsung dirasakan atau segera dirasakan masyarakat. Sedangkan kenapa terkadang kasus pencurian terdengar di hukum dengan hukuman yang harus dihukum berat, sebenarnya hal tersebut tergantung dari konteks atau jenis perbuatan mencurinya jika dalam arti pencurian ringan mungkin hukuman sewajarnya saja tetapi jika perbuatan mencuri itu disertakan perbuatan berat seperti membunuh atau pengrusakan maka sanksi tersebut bisa besar karena merugikan secara langsung bagi korban yang tanggungannya secara pribadi atau personal atau kelompok kecil seperti keluarga. Contoh pencurian itu meresahkan coba kalau malam-malam ada dirumah terus pencuri datang membawa senjata tajam dan melukai seseorang dengan senjata tajam itu bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang karena banyak pencurian diikuti dengan kekerasan seperti korban ditusuk atau dibunuh. Kalau tipikor tidak secara langsung membunuh, tetapi secara tidak langsung mengorbankan masyarakat, misalkan dari pembangunannya bagus jadi ternyata biasa saja karena uang di pembangunan dicuri

koruptor. tipikor biasanya orang yg punya kuasa atau kewenangan (jabatan) atau orang terpandang. Ketika dia sudah ditangkap mentalnya akan down karena dari yg dipuji jadinya dikasih ramei tipikor. Semua orang mencibir. Memang harus dibedakan hukuman fisik dan hukuman mental. Tipikor itu selain dpt hukuman fisik juga dapat hukuman mental, keluarganya bisa malu (hukuman sosial secara mental) sama beratnya dengan hukuman fisik, makanya ini tidak bisa diperbandingkan dengan pencurian. Pencuri merugikan secara langsung, efeknya dpt dirasakan secara langsung. Tipikor biar berapa lama tahannya pun mentalnya akan down dari pelaku dan keluarga serta mendapatkan hukuman fisik di penjara. Kalau pencuri dihukum ringan pada saat keluar nanti bisa mencuri lagi. menurut pendapat pribadi mestinya juga korupsi dihukum berat tapi hakim tidak bisa menghukum berat karena pelakunya bisa beramai-ramai, tapi yang diajukan disidang yg jadi tersangka.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti memberikan pendapat bahwa pada dasarnya pemberian hukuman bagi tindak pidana korupsi dan pencurian sama, dan mengikuti keberlakuan dari aturan hukum yang menjadi dasar tersebut. Semua pemberian hukuman tersebut mengikuti konteks dari perbuatan yang dilakukan kerugian yang di berikan dari perbuatan pidana tersebut. Jika perbuatan dan kerugian yang dihasilkan berat maka hukuman tersebut juga berat.

Menurut Narasumber Bapak Hakim: H. Slamet Suropto, S.H., M.Hum. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam setiap perkara pidana, kami hakim pada dasarnya berpegang pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya belum diatur dalam Undang-undang sebelumnya. Karena itu, langkah pertama yang dilakukan kami hakim adalah memeriksa dan memastikan apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dalam perkara pencurian, pertimbangan utamanya adalah membuktikan apakah benar terdakwa telah mengambil barang, barang tersebut milik orang lain, dan ada niat untuk memilikinya secara melawan hukum. Jika semua unsur itu terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Namun saat menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya melihat perbuatannya saja, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan, seperti kondisi ekonomi terdakwa, besar kecilnya kerugian, serta apakah terdakwa menunjukkan penyesalan atau telah mengembalikan barang yang diambil. Hakim juga menyampaikan bahwa dalam banyak kasus pencurian, terdapat

faktor sosial yang melatarbelakangi perbuatan tersebut, misalnya karena tekanan ekonomi atau kebutuhan yang mendesak.

Sebaliknya dalam perkara korupsi, pola pikir yang digunakan memang lebih kompleks karena perkara ini berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan penyalahgunaan kewenangan. Kami harus menilai dengan teliti apakah unsur “melawan hukum”, “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, serta adanya “kerugian keuangan negara” benar-benar terbukti sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, kami juga melihat posisi atau jabatan terdakwa, karena dalam kasus korupsi yang disalahgunakan bukan hanya kewenangan, tetapi juga kepercayaan publik yang diberikan kepadanya.

Dalam perkara korupsi, terdapat tuntutan moral dan sosial yang lebih besar dibandingkan dengan perkara pencurian biasa. Korupsi dipahami sebagai kejahatan yang dapat merusak sistem pemerintahan dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Karena itu, saat menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosialnya serta nilai keadilan yang ingin ditegakkan. Selain itu, hakim juga memperhatikan tujuan pemidanaan, seperti memberikan efek jera dan mendorong pemulihan kerugian negara.”

Berdasarkan hasil wawancara, diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan dasar hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan pencurian, hakim terlebih dahulu berpegang pada asas legalitas dan memastikan terpenuhinya seluruh unsur delik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara pencurian, pertimbangan hakim lebih difokuskan pada pembuktian unsur perbuatan serta latar belakang sosial terdakwa sebagai bagian dari aspek yang meringankan atau memberatkan pidana. Sementara itu, dalam perkara korupsi, pertimbangan hakim bersifat lebih kompleks karena menyangkut kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, serta dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga memperhatikan dimensi sosiologis dan tujuan pemidanaan, seperti efek jera dan pemulihan kerugian negara. Meskipun terdapat perbedaan karakter antara kedua tindak pidana tersebut, prinsip kehati-hatian, independensi, dan pembuktian berdasarkan Undang-undang tetap menjadi landasan utama dalam pengambilan putusan.

Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Korupsi di Pengadilan Negeri Kota Kupang

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hukuman terhadap pelaku pencurian dan korupsi antara lain:

Faktor Yuridis

Faktor yuridis adalah segala aspek yang bersumber dari ketentuan hukum positif yang memengaruhi proses penegakan hukum dan pengambilan putusan oleh hakim. Faktor ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, rumusan unsur delik, sistem pembuktian, ancaman pidana, serta asas-asas hukum pidana yang menjadi landasan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Dengan kata lain, faktor yuridis berkaitan langsung dengan norma hukum tertulis dan kerangka legal formal yang mengikat hakim dalam menjalankan fungsi peradilan (Hamzah, 2008). Dalam konteks pemidanaan, faktor yuridis menjadi dasar utama yang harus dipenuhi sebelum mempertimbangkan aspek lainnya, karena hakim terikat pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya (UU KUHP² 2023). Selain itu, pertimbangan yuridis juga meliputi pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dengan demikian, faktor yuridis merupakan landasan normatif yang menentukan sah atau tidaknya suatu putusan, serta menjadi batasan bagi hakim dalam menggunakan diskresi saat menjatuhkan pidana.

Perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencurian dan korupsi di Pengadilan Negeri Kota Kupang pada dasarnya dipengaruhi oleh konstruksi normatif yang berbeda mengatur kedua delik tersebut. Tindak pidana pencurian dalam KUHP lama diatur pada Pasal 362 dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun. Dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), regulasi ini dipindahkan ke Pasal 479, yang secara prinsip memidana pengambilan barang milik orang lain dengan maksud kepemilikan melawan hukum melalui pidana penjara paling lama lima tahun atau denda kategori V.

Sementara itu, tindak pidana korupsi tetap diatur secara khusus di luar KUHP, yakni dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Misalnya, Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Selain itu, Pasal 3 juga mengatur penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dengan ancaman pidana yang serupa.

Dengan demikian, secara normatif terlihat adanya perbedaan signifikan dalam sistem ancaman pidana, khususnya terkait dengan keberadaan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya memengaruhi ruang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Lebih lanjut lagi dalam faktor yuridis terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan korupsi antara lain :

a. Perbedaan Dasar Hukum dan Ancaman Pidana

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP sebagai kejahatan konvensional terhadap harta benda, dengan ancaman pidana yang relatif terbatas. Sementara itu, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang khusus dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat, termasuk pidana minimum khusus dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Perbedaan ini menunjukkan adanya kebijakan legislasi yang secara sadar mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Dengan adanya pidana minimum khusus dalam perkara korupsi, ruang diskresi hakim menjadi lebih terbatas dibandingkan perkara pencurian. Hal ini secara langsung memengaruhi perbedaan berat ringannya putusan.

b. Kompleksitas Unsur dan Pembuktian

Dalam perkara tindak pidana pencurian, proses pembuktian pada umumnya relatif lebih sederhana karena unsur deliknya bersifat konkret dan berfokus pada perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Hakim cukup menilai terpenuhinya unsur perbuatan, objek yang diambil, serta adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Sebaliknya, dalam perkara tindak pidana korupsi, struktur pembuktiannya jauh lebih kompleks. Hakim tidak hanya menilai adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus menganalisis unsur penyalahgunaan kewenangan, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian keuangan negara, serta adanya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Kompleksitas tersebut menyebabkan pertimbangan hukum dalam perkara korupsi umumnya lebih luas, sistematis, dan mendalam dibandingkan dengan perkara pencurian.

c. Adanya Pidana Tambahan

Dalam perkara korupsi, terdapat pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak tertentu. Hal ini tidak ditemukan dalam perkara pencurian

biasa. Konsekuensinya, struktur pemidanaan dalam korupsi menjadi lebih berat secara kumulatif.

Faktor Kriminologis

Faktor kriminologis adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya tindak pidana, latar belakang pelaku, kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta lingkungan yang memengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran norma hukum, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang memiliki akar struktural dan individual (Santoso & Zulfa, 2012). Oleh karena itu, analisis terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya.

Kaitannya dengan perbedaan pemberian hukuman, faktor kriminologis berpengaruh dalam pertimbangan hakim pada tahap pemidanaan (*sentencing*). Meskipun hakim terikat pada ketentuan normatif, pertimbangan mengenai motif, latar belakang sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, jabatan, serta dampak sosial dari perbuatan terdakwa turut menjadi aspek yang dinilai dalam menentukan berat atau ringannya pidana. Dalam perkara pencurian dengan nilai kerugian kecil dan dilakukan karena faktor kebutuhan mendesak, hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Sebaliknya, dalam perkara korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan dan berdampak luas terhadap keuangan negara, faktor kriminologis justru memperkuat alasan pemberatan pidana karena menyangkut pelanggaran kepercayaan publik.

Dalam konteks faktor kriminologis terdapat dua hal yang mempengaruhi perbedaan pemberian hukuman antara lain :

a. Perbedaan Karakter Kejahatan

Dari perspektif kriminologi, pencurian umumnya termasuk dalam kategori *street crime* atau kejahatan konvensional yang dilakukan secara individual dan berdampak langsung pada korban tertentu. Sebaliknya, korupsi dikategorikan sebagai *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, yang dilakukan oleh individu dengan status sosial dan jabatan tertentu. Kejahatan ini sering bersifat terselubung, terorganisir, dan berdampak sistemik terhadap masyarakat luas. Perbedaan karakter ini memengaruhi persepsi tingkat bahaya sosial. Korupsi dinilai memiliki dampak kolektif karena merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan, sedangkan pencurian biasanya berdampak individual.

b. Faktor Latar Belakang Sosial Ekonomi

Dalam konteks pencurian, pelaku kerap berasal dari kelompok sosial-ekonomi yang mengalami tekanan kebutuhan hidup sehingga memilih cara yang menyimpang untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sebaliknya, pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya berada dalam posisi sosial yang relatif mapan, memiliki jabatan, tingkat pendidikan yang memadai, serta akses terhadap sumber daya dan kewenangan. Dengan demikian, korupsi tidak semata-mata dipicu oleh tekanan ekonomi, melainkan lebih berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan. Dalam perspektif kriminologi kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan yang berakar pada struktur kekuasaan dan relasi dominasi dalam sistem sosial (Jock Young, 1999). Oleh karena itu, tingkat kesalahan moral (*culpability*) pelaku korupsi sering dipandang lebih tinggi dibandingkan pelaku pencurian, mengingat perbuatan tersebut dilakukan dalam posisi yang mengandung tanggung jawab publik dan kepercayaan masyarakat.

Faktor Tingkat Bahaya Sosial (Social Harm)

Dari perspektif kriminologi, salah satu faktor utama yang memengaruhi variasi penjatuhan hukuman adalah tingkat bahaya sosial (*social harm*) yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Korupsi dipandang sebagai kejahatan bersifat sistemik yang mengakibatkan kerusakan luas terhadap keuangan negara, stabilitas pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Edwin H. Sutherland mengkategorikan korupsi sebagai bagian dari *white collar crime*, yakni kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan status sosial tinggi dalam konteks pekerjaannya. Kejahatan jenis ini sering kali lebih merugikan secara ekonomi dibandingkan kejahatan konvensional, meskipun tidak selalu menimbulkan korban langsung yang terlihat.

Sebaliknya, pencurian umumnya dikategorikan sebagai *street crime*, yang berdampak langsung terhadap individu tertentu sebagai korban. Dampaknya bersifat lebih terbatas dan tidak selalu menimbulkan efek sistemik terhadap tata kelola negara. Perbedaan tingkat bahaya sosial ini secara rasional memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Faktor Sosiologis dan Persepsi Publik

Faktor sosiologis adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang memengaruhi terjadinya tindak pidana maupun respons terhadapnya. Faktor ini meliputi struktur sosial, tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan pergaulan, budaya hukum, serta relasi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan realitas sosial tempat hukum itu berlaku (Rahardjo, 2006).

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat, termasuk tingkat kesadaran hukum dan nilai-nilai sosial yang hidup di dalamnya (Soekanto, 2008). Dengan demikian, faktor sosiologis berperan dalam membentuk cara masyarakat memandang suatu tindak pidana dan berat ringannya sanksi yang dianggap adil.

Persepsi publik adalah pandangan, penilaian, atau opini masyarakat terhadap suatu peristiwa hukum, termasuk terhadap pelaku tindak pidana dan putusan pengadilan. Persepsi ini terbentuk melalui pengalaman sosial, media massa, nilai moral, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Dalam konteks kejahatan tertentu seperti korupsi, persepsi publik umumnya sangat negatif karena kejahatan tersebut dianggap merugikan kepentingan umum dan mengkhianati kepercayaan publik. Korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang luas terhadap perekonomian dan pembangunan nasional (UU Tipikor, 1999). Sebaliknya, dalam perkara pencurian tertentu terutama yang dilakukan karena faktor kebutuhan ekonomi masyarakat terkadang menunjukkan empati sosial terhadap pelaku.

Dengan demikian, faktor sosiologis dan persepsi publik tidak menjadi dasar normatif dalam pemidanaan, namun berfungsi sebagai konteks sosial yang memengaruhi rasionalitas serta proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman.

Faktor Kebijakan Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan

Perbedaan penjatuhan pidana antara tindak pidana pencurian dan korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif serta sosiologis, tetapi juga oleh kebijakan pemidanaan (*penal policy*) dan orientasi tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kebijakan pemidanaan ini merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan menanggulangi kejahatan melalui instrumen hukum pidana secara rasional dan proporsional (Arief, 2008).

Dalam perkara tindak pidana pencurian, khususnya yang dilakukan dengan nilai kerugian relatif kecil dan oleh pelaku yang belum pernah dihukum sebelumnya, orientasi pemidanaan cenderung diarahkan pada aspek pembinaan dan rehabilitasi. Pendekatan ini selaras dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak semata-mata bersifat pembalasan (*retributif*), melainkan juga mengedepankan perbaikan perilaku pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sosial di masyarakat (Muladi & Arief, 2010).

Dalam kerangka ini, hakim mempertimbangkan faktor usia, latar belakang sosial-ekonomi, serta kemungkinan pelaku untuk diperbaiki melalui pidana yang proporsional. Sebaliknya, dalam perkara tindak pidana korupsi, orientasi pemidanaan lebih berfokus pada

aspek pencegahan (*deterrence*), baik pencegahan khusus (*special prevention*) terhadap pelaku maupun pencegahan umum (*general prevention*) bagi masyarakat luas. Korupsi dipandang sebagai kejahatan bersifat sistemik yang merugikan keuangan negara serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan legislasi menetapkan ancaman pidana yang berat, termasuk pidana minimum khusus dan pidana tambahan, sebagai bentuk penegasan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang memerlukan respons represif yang tegas (UU Tipikor, 1999).

Dengan demikian, perbedaan hukuman antara pelaku pencurian dan pelaku korupsi tidak semata-mata merupakan bentuk disparitas, melainkan refleksi dari kebijakan pemidanaan yang disesuaikan dengan karakter, dampak sosial, dan tingkat bahaya dari masing-masing tindak pidana. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga proporsionalitas serta efektivitas hukum pidana dalam melindungi kepentingan masyarakat dan negara

Faktor Individualisasi Pidana dan Diskresi Hakim

Selain dipengaruhi oleh perbedaan ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan, perbedaan penjatuhan hukuman antara tindak pidana pencurian dan tindak pidana korupsi juga berkaitan erat dengan prinsip individualisasi pidana dan ruang diskresi yang dimiliki hakim. Prinsip individualisasi pidana menegaskan bahwa pemidanaan tidak dapat dilakukan secara mekanis semata-mata berdasarkan rumusan pasal, melainkan harus mempertimbangkan karakteristik dan keadaan konkret dari pelaku maupun perbuatannya.

Sudarto menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib memperhatikan aspek kepribadian pelaku, motif atau latar belakang terjadinya tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut (Sudarto, 1986). Pandangan ini menunjukkan bahwa pemidanaan bukan sekadar penerapan norma secara formal, tetapi juga merupakan proses penilaian yang bersifat substantif untuk mencapai keadilan yang proporsional.

Dalam praktik peradilan, termasuk di Pengadilan Negeri Kota Kupang, prinsip individualisasi tersebut tercermin dalam pertimbangan hakim mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang meringankan dapat berupa sikap sopan terdakwa di persidangan, pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, belum pernah dihukum, atau adanya tanggungan keluarga. Sebaliknya, keadaan yang memberatkan dapat berupa dampak sosial yang luas, kerugian besar yang ditimbulkan, atau perbuatan yang dilakukan secara berulang.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori pemidanaan modern, individualisasi pidana berkaitan erat dengan gagasan bahwa pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pelaku (Muladi & Arief, 2010).

Dengan demikian, faktor individualisasi pidana dan diskresi hakim menjadi salah satu unsur penting yang menjelaskan adanya perbedaan hukuman antara pelaku pencurian dan pelaku korupsi. Perbedaan tersebut bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan refleksi dari penerapan asas proporsionalitas yang mempertimbangkan karakter tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, serta batasan normatif yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Terkait dengan contoh kasus yang peneliti lampirkan pada latar belakang masalah maka peneliti juga memberikan analisis berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang telah peneliti lakukan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti memberikan pendapat bahwa perbedaan lamanya pidana antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencurian tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum. Perbedaan tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh perbedaan dasar hukum yang mengatur masing-masing tindak pidana, struktur ancaman pidana, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam sistem peradilan pidana terikat pada ketentuan Undang-undang dan fakta persidangan, sehingga penjatuhan pidana harus mempertimbangkan unsur delik, peran pelaku, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan.

Secara kasat mata memang terlihat bahwa nilai kerugian korupsi jauh lebih besar, tetapi pidananya lebih rendah dibandingkan beberapa kasus pencurian. Namun, dalam analisis hukum pidana, besar kerugian bukan satu-satunya indikator penjatuhan pidana.

Perbedaan Dasar Hukum Korupsi diatur dalam UU Tipikor, yang memiliki minimum khusus (misalnya Pasal 3 UU Tipikor: minimum 1 tahun). Pencurian diatur dalam KUHP, dan untuk pencurian dengan pemberatan (misalnya Pasal 363 KUHP lama atau Pasal 363 jo. KUHP baru), ancaman maksimalnya bisa lebih tinggi. Artinya, struktur ancaman pidana berbeda.

Pertimbangan Hal Memberatkan dan Meringankan Hakim wajib mempertimbangkan, Sikap terdakwa di persidangan, Pengembalian kerugian, Apakah terdakwa pernah dihukum, Peran dalam tindak pidana, Kondisi keluarga, Dampak sosial. Dalam praktik, terdakwa korupsi yang Mengembalikan kerugian negara, Bersikap kooperatif, Bukan aktor utama, dapat memperoleh pidana relatif lebih ringan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perbedaan hukuman terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemidanaan yang terjadi dipengaruhi oleh faktor yuridis, kriminologis, dan sosiologis yang saling berkaitan. Secara normatif, perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan dasar hukum, konstruksi delik, serta ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, pertimbangan hakim terhadap tingkat kesalahan, peran pelaku, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta kompleksitas pembuktian turut memengaruhi besaran pidana yang dijatuhkan.

Dari perspektif kriminologi, disparitas pemidanaan antara korupsi dan pencurian tidak serta-merta menunjukkan adanya diskriminasi dalam penerapan hukum, melainkan mencerminkan perbedaan karakteristik tindak pidana dan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Namun demikian, dalam tataran sosiologis, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat, terutama ketika nilai kerugian negara dalam perkara korupsi jauh lebih besar dibandingkan kerugian dalam perkara pencurian, tetapi pidana yang dijatuhkan relatif lebih ringan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan transparansi dalam pertimbangan putusan agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar hakim dalam menjatuhkan putusan senantiasa mengedepankan asas proporsionalitas, individualisasi pidana, dan keadilan substantif, dengan tetap mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh masing-masing tindak pidana. Dalam perkara korupsi, diperlukan konsistensi penerapan pidana yang tidak hanya berorientasi pada aspek formal yuridis, tetapi juga mempertimbangkan efek jera serta kepentingan publik sebagai korban kolektif. Sementara itu, dalam perkara pencurian, pendekatan pembinaan dan rehabilitatif tetap perlu dipertahankan tanpa mengabaikan aspek perlindungan masyarakat.

Selain itu, pembuat kebijakan diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap regulasi pemidanaan, khususnya terkait batas minimum dan maksimum pidana dalam berbagai tindak pidana, guna meminimalisasi disparitas yang berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan. Peningkatan kualitas pertimbangan hukum dalam putusan serta keterbukaan akses terhadap

dokumen putusan juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat legitimasi dan akuntabilitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2021). *Kriminologi: Teori dan praktik kontemporer*. Refika Aditama.
- Cahyani, M. M. (2024). Upaya meminimalkan adanya disparitas dalam penjatuhan putusan pembedanaan dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(1), 67–74. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.1.p.67-74.2024>
- Damanik, M. H. A. A., Purba, I. G., & S. (2025). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 6(2), 459–488. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47504>
- Hamzah, A. (1993). *Sistem pidana dan pembedanaan di Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2017). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Sutherland, E. H. (1983). *White collar crime*. Holt, Rinehart and Winston.
- Young, J. (1999). *The exclusive society*. SAGE Publications.